

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan pada penelitian ini dan pembahasan mengenai permasalahan hukum ataupun issue yang dijadikan topik penelitian ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak punk yang berkumpul disekitaran dukuh atas mempunyai suatu potensi kreatif yang diwujudkan menjadi kegiatan “Citayam Fashion Week”. Nama Citayam Fashion Week sendiri diambil karena mayoritas anak-anak penggagas kegiatan tersebut berasal dari daerah Citayam. Pada era digital yang ditandai dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan anak-anak punk tersebut membuat suatu konten mengenai Citayam Fashion Week itu sendiri untuk di publikasikan. Postingan konten yang menyebar luas di media sosial menjadikan Citayam Fashion Week tersebut viral sehingga dapat menjadi atensi publik. Banyaknya konten kreator hingga artis yang melakukan kolaborasi dengan anak-anak tersebut juga menjadikan nama Citayam Fashion Week semakin dikenal oleh masyarakat. Makadari itu masyarakat dapat mengenali kegiatan untuk dapat mengekspresikan diri melalui fashion tersebut melalui media sosial yang dapat diakses dengan mudah.
2. Pada dasarnya Citayam Fashion Week akan mendapatkan perlindungan berupa perlindungan preventif dan juga represif mengenai Kekayaan Intelektual Komunal apabila Citayam Fashion Week tersebut terdaftar dan tercatat oleh negara. Kemanfaatan ekonomi dari Citayam Fashion Week sendiri akan dijadikan suatu sarana untuk mengembangkan lebih lanjut kegiatan ajang peragaan busana ini. Adapun beberapa macam solusi perlindungan yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan melestarikan, mendokumentasikan, pemeliharaan, pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pembinaan. Apabila Citayam Fashion Week sudah didaftarkan secara hukum menjadi bagian atau terdaftar dalam Kekayaan Intelektual Komunal maka dalam hal ini Pemerintah mempunyai tanggungjawab

dalam cakupan perlindungan hukum mengenai Kekayaan Intelektual Komunal yaitu membina agar karya Kekayaan Intelektual Komunal tersebut dapat menciptakan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat komunitasnya.

B. SARAN

Apabila Citayam Fashion Week dihidupkan kembali menjadi atensi publik, maka yang perlu dilakukan oleh suatu kelompok komunitas tersebut adalah mendaftarkan Citayam Fashion Week dalam kekayaan Intelektual Komunal karena fenomena ini diharapkan dapat diurus dan diorganisir oleh pemuda Indonesia dengan harapan untuk tahun-tahun mendatang generasi muda yang masih teru mengembangkan dan menjaga fenomena yang sudah terdaftar secara legal oleh negara tidak membayarkan royalti kepada pihak yang tidak beritikad baik atau kaum kapitalis yang hanya mengambil kemanfaatan ekonomi atas fenomena tersebut.